



PUTUSAN

Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA SYAHPUTRA SILALAH**;
2. Tempat lahir : Ledong Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /1 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA SILALAH beresalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-1727/Kisar/Eoh.2/07/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SYAHPUTRA SILALAH berupa Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah BPKB No : L-00078511 sepeda motor jenis Honda Supra X 125 BK- 4487 VAY No. Rangka : MH1JBN110EK0263333 No. Mesin : JBN1E1026550 warna hitam Tahun 2014 atas nama SRI HARTINI ;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 BK- 4487 VAY No. Rangka : MH1JBN110EK0263333 No. Mesin : JBN1E1026550 warna hitam Tahun 2014 atas nama SRI HARTINI

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sri Hartini.

4. Menetapkan agar terdakwa HENDRA SYAHPUTRA SILALAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : : PDM-1727/Kisar/Eoh.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRA SYAHPUTRA SILALAH pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun III Desa Air Teluk Kiri Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar (istri Terdakwa) mendatangi rumah Saksi korban Sri Hartini di Dusun III Desa Air Teluk Kiri Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan untuk meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan ingin mengembalikan kipas angin, kemudian korban memberikan sepeda motor jenis honda supra x 125 Nopol BK 4487 VAY No. Rangka MH1JBN110EK0263333 No. Mesin JBN1E1026550 warna hitam miliknya untuk dipinjam oleh Terdakwa. Setelah memperoleh sepeda motor korban tersebut, terdakwa bersama Saksi Yuliza berboncengan menuju Desa Teluk Kiri dan mengembalikan kipas angin yang dimaksud, setelah selesai Terdakwa meminta kepada Saksi Yuliza untuk pulang ke rumah orangtua Saksi Yuliza terlebih dulu, sedangkan Terdakwa hendak ke Medan untuk menemui saudaranya, kemudian setelah Saksi Yuliza berangkat dengan menaiki kendaraan umum, Terdakwa berangkat menuju ke arah medan dengan mengendarai sepeda motor milik korban, pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenali, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Korban tersebut untuk dijual seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun hal tersebut tidak berhasil, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, sesampainya di Kampung Dusun Desa Mekar Baru Kec. Datuk Tanah Datar Kab. Batubara terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban milik korban di sebuah warung kosong di Desa tersebut dan tidak dikembalikan kepada korban, kemudian pada tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Terdakwa ditemukan oleh Saksi Jhonni Panjaitan sedang berada di SPBU teluk kiri kemudian mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HENDRA SYAHPUTRA SILALAHI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Hartini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 BK 4487-VAY No Rangka : MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014 milik Saksi di Dusun III Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang mana saat itu Saksi berada di depan rumah dan berkumpul dengan warga dan saudara Saksi di Dusun 3 Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa datang bersama istrinya yaitu Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar dengan berjalan kaki sambil membawa kipas angin kecil, yang mana Terdakwa mengontrak rumah dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dengan rumah Saksi kemudian Terdakwa mengatakan mau menukar kipas angin kecil tersebut kepada temannya yang berada di Teluk Dalam dekat Kuburan Cina karena kipas tersebut rusak, namun Saksi tidak tahu siapa teman yang dimaksud Terdakwa, lalu Saksi bersedia untuk meminjamkan sepeda motor jenis honda supra X 125 BK 4487-VAY milik Saksi yang terparkir di halaman rumah di bawah pohon mangga dan saat itu kunci sepeda motor Saksi masih lengket kontak kunci, selanjutnya Terdakwa pun membawa sepeda motor milik Saksi tersebut dengan membonceng Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar ke arah Teluk Dalam namun setelah Saksi tunggu-tunggu hingga sore hari dimana Terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian Saksi berupaya untuk mencari Terdakwa ke rumah kontrakan, dan ternyata rumah kontrakan Terdakwa tersebut kosong, lalu Saksi bersama dengan saudara Saksi mencoba mencari ke tempat lain namun namun tidak ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, dimana saat itu warga dan saudara Saksi melihat keberadaan

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di SPBU Air Teluk Kiri dengan jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi, selanjutnya warga yang melihat Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi digadai kepada warga yang berada di Petatal, selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut yang mana sekira pukul 20.00 WIB Saksi langsung menyerahkan Terdakwa ke Polsek Simpang Empat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 BK 4487-VAY No Rangka : MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014 milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Jhonni Panjaitan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 BK 4487-VAY No Rangka : MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014 milik Saksi Sri Hartini di Dusun III Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwasanya Terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik Saksi Sri Hartini kemudian Saksi berusaha mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa dan keberadaan sepeda motor milik Saksi Sri Hartini, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, yang mana saat itu ada seorang penjual Bakpao yang bernama Junaidi sedang berada di SPBU Air Teluk Kiri melihat Terdakwa kemudian Junaidi sempat menanyakan keberadaan Saksi ke rumah ibu Saksi untuk memberitahukan kepada ibu Saksi bahwasanya Junaidi telah mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah meminjam sepeda motor milik Saksi Sri Hartini ;
- Bahwa kemudian ibu Saksi tersebut mengatakan kepada Junaidi bahwasanya Saksi baru pulang kerja, selanjutnya Junadi kembali menuju ke SPBU Air Teluk Kiri kemudian mendapat informasi dari Junaidi maka

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menuju ke SPBU Air Teluk Kiri dan setelah 5 (lima) menit perjalanan Saksi tiba di SPBU Air Teluk Kiri dan saat itu Saksi melihat Terdakwa yang telah diamankan oleh Junaidi lalu menurut keterangan dari Junaidi yang mana saat itu Terdakwa berada di SPBU Air Teluk Kiri dengan naik mobil kontainer lalu Junaidi menyuruh Terdakwa untuk turun dari dalam mobil kontainer yang di tumpangi nya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi ikut serta memegang dan mengamankan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Junaidi membawa Terdakwa ke Kantor SPBU Air Teluk Kiri untuk mengintrogasi dan mempertanyakan di mana posisi keberadaan sepeda motor milik Sri Hartini yang di pinjam dan di gelapkan oleh Terdakwa namun Terdakwa tersebut hanya melotot dan tidak memberitahukan keberadaan sepeda motor milik Sri Hartini, setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk mandi terlebih dahulu kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Sri Hartini untuk memberitahukan kepada Saksi Sri Hartini namun pada saat itu Saksi Sri Hartini tidak di rumah karena pergi menghadiri undangan pesta sehingga Saksi memberitahukan kepada anak Saksi Sri Hartini bahwasanya Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Sri Hartini sudah di tangkap dan selanjutnya anak Saksi Sri Hartini pun menelepon Saksi Sri Hartini dan memberitahukan informasi bahwa Terdakwa telah berhasil diamankan dan saat ini Terdakwa berada di Kantor SPBU Air Teluk Kiri, selanjutnya setelah Saksi Sri Hartini pulang undangan maka Saksi bersama dengan Saksi Sri Hartini pergi ke Kantor SPBU Air Teluk Kiri kemudian Saksi Sri Hartini membawa Terdakwa ke Polsek Simpang Empat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sri Hartini mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Sri Hartini untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 BK 4487-VAY No Rangka : MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014 milik Saksi Sri Hartini tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 BK 4487-VAY No Rangka : MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014 milik Saksi Sri Hartini di Dusun III Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar dengan membawa kipas angin kecil datang ke rumah Sri Hartini yang merupakan tetangga Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Sri Hartini kemudian ketika Terdakwa menemui Sri Hartini lalu Terdakwa mengatakan "Bu tolonglah pinjam sepeda motornya sebentar untuk memulangkan kipas angin iniya" lalu Saksi Sri Hartini mengatakan yaudah jangan lama ya" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar membawa sepeda motor milik Saksi Sri Hartini ke rumah teman Terdakwa yang bernama Reza dengan bermaksud untuk mengembalikan kipas angin yang tidak bisa digunakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar menemui Reza di dekat Kuburan Cina Desa Air Teluk Kiri, kemudian Terdakwa mengembalikan kipas angin tersebut kepada Reza selanjutnya Reza memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah masalah kipas selesai, Terdakwa langsung menyetop Bus KUPJ lalu Terdakwa menyuruh Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar pulang dengan mengatakan, "yang kau pulang dulu ke Gunting Saga aku mau pergi dulu tempat kakakku, kemudian Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar menjawab "yaudahlah" selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya Bus menuju ke Gunting Saga;
- Bahwa setelah Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar pergi maka Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Sri Hartini tersebut mengarah ke lintas Medan dan bertujuan ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Medan dan pada saat diperjalanan timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Sri Hartini dengan bermaksud Terdakwa menjualnya karena ekonomi Terdakwa sudah mulai terancam dan Terdakwa pun berniat untuk menjual sepeda motor milik Saksi Sri Hartini kemudian sesampainya dipingir rel yang mana Terdakwa berhenti dan mencoba untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain namun orang yang tidak Terdakwa kenal itu tidak mau membelinya karena

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut bermasalah, selanjutnya karena sudah terlalu larut malam dan uang Terdakwa hanya tersisa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun menyimpan sepeda motor tersebut di dalam warung yang kosong yang tidak ada penghuninya tepatnya di Kampung Dusun Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi dan meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mencari tumpangan truk yang tujuan ke Medan dan tidak berapa lama Terdakwa mendapat tumpangan truk selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan namun setibanya di Medan yang mana sebelumnya Terdakwa bermaksud untuk menemui kakak Terdakwa namun Terdakwa lupa dimana rumahnya, setelah itu Terdakwa pun lontang lantung di Medan dan Terdakwa pun menumpang kawan Terdakwa yang berada di Medan selaku supir;
- Bahwa setelah Terdakwa dua hari di Medan, Terdakwa pun kembali pulang kerumah mamak Terdakwa dengan menumpang truk tujuan Aek-Kanopan namun di pertengahan jalan tepatnya di SPBU Air Teluk Kiri truk yang ditumpangi Terdakwa berhenti dan Terdakwa duduk dipinggiran pertamina namun pada saat Terdakwa berada di SPBU Air Teluk Kiri pihak keluarga Saksi Sri Hartini ada yang melihat keberadaan Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat atas dugaan penggelapan sepeda motor milik Saksi Sri Hartini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sri Hartini mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Sri Hartini untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 BK 4487-VAY No Rangka : MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014 milik Saksi Sri Hartini tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis honda supra X 125 BK 4487 VAY No. Rangka MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor jenis honda supra X 125 BK 4487 VAY No. Rangka MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 BK 4487-VAY No Rangka : MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014 milik Saksi Sri Hartini di Dusun III Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar dengan membawa kipas angin kecil datang ke rumah Sri Hartini yang merupakan tetangga Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Sri Hartini kemudian ketika Terdakwa menemui Sri Hartini lalu Terdakwa mengatakan "Bu tolonglah pinjam sepeda motornya sebentar untuk memulangkan kipas angin iniya" lalu Saksi Sri Hartini mengatakan yaudah jangan lama ya" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar membawa sepeda motor milik Saksi Sri Hartini ke rumah teman Terdakwa yang bernama Reza dengan bermaksud untuk mengembalikan kipas angin yang tidak bisa digunakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar menemui Reza di dekat Kuburan Cina Desa Air Teluk Kiri, kemudian Terdakwa mengembalikan kipas angin tersebut kepada Reza selanjutnya Reza memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah masalah kipas selesai, Terdakwa langsung menyetop Bus KUPJ lalu Terdakwa menyuruh Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar pulang dengan mengatakan, "yang kau pulang dulu ke Gunting Saga aku mau pergi dulu tempat kakakku, kemudian Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar menjawab "yaudahlah" selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya Bus menuju ke Gunting Saga;
- Bahwa setelah Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar pergi maka Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Sri Hartini tersebut mengarah ke lintas Medan dan bertujuan ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Medan dan pada saat diperjalanan timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Sri Hartini dengan bermaksud Terdakwa menjualnya karena ekonomi Terdakwa sudah mulai terancam dan Terdakwa pun berniat untuk menjual sepeda motor milik Saksi Sri Hartini kemudian sesampainya dipingir rel yang mana Terdakwa berhenti dan mencoba untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain namun orang yang tidak Terdakwa kenal itu tidak mau membelinya karena

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut bermasalah, selanjutnya karena sudah terlalu larut malam dan uang Terdakwa hanya tersisa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun menyimpan sepeda motor tersebut di dalam warung yang kosong yang tidak ada penghuninya tepatnya di Kampung Dusun Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi dan meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mencari tumpangan truk yang tujuan ke Medan dan tidak berapa lama Terdakwa mendapat tumpangan truk selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan namun setibanya di Medan yang mana sebelumnya Terdakwa bermaksud untuk menemui kakak Terdakwa namun Terdakwa lupa dimana rumahnya, setelah itu Terdakwa pun lontang lantung di Medan dan Terdakwa pun menumpang kawan Terdakwa yang berada di Medan selaku supir;

- Bahwa setelah Terdakwa dua hari di Medan, Terdakwa pun kembali pulang kerumah mamak Terdakwa dengan menumpang truk tujuan Aek-Kanopan namun di pertengahan jalan tepatnya di SPBU Air Teluk Kiri truk yang ditumpangi Terdakwa berhenti dan Terdakwa duduk dipinggiran pertamina namun pada saat Terdakwa berada di SPBU Air Teluk Kiri pihak keluarga Saksi Sri Hartini ada yang melihat keberadaan Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat atas dugaan penggelapan sepeda motor milik Saksi Sri Hartini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sri Hartini mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Sri Hartini untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 BK 4487-VAY No Rangka : MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014 milik Saksi Sri Hartini tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis



2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Hendra Syahputra Silalahi** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hukum adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu beserta akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur dengan sengaja dan melawan hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opset* itu adalah *willen en witsens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 BK 4487-VAY No Rangka : MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014 milik Saksi Sri Hartini di Dusun III Desa Air Teluk Kiri Kecamatan

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Dalam Kabupaten Asahan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sri Hartini mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliza Syahpitri Sipahutar dengan membawa kipas angin kecil datang ke rumah Sri Hartini yang merupakan tetangga Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Sri Hartini kemudian ketika Terdakwa menemui Sri Hartini lalu Terdakwa mengatakan “Bu tolonglah pinjam sepeda motornya sebentar untuk memulangkan kipas angin iniya” lalu Saksi Sri Hartini mengatakan yaudah jangan lama ya” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliza Syahpitri membawa sepeda motor milik Saksi Sri Hartini ke rumah teman Terdakwa yang bernama Reza dengan bermaksud untuk mengembalikan kipas angin yang tidak bisa digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliza Syahpitri menemui Reza di dekat Kuburan Cina Desa Air Teluk Kiri, kemudian Terdakwa mengembalikan kipas angin tersebut kepada Reza selanjutnya Reza memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah masalah kipas selesai, Terdakwa langsung menyetop Bus KUPJ lalu Terdakwa menyuruh Saksi Yuliza Syahpitri pulang dengan mengatakan, “yang kau pulang dulu ke Gunting Saga aku mau pergi dulu tempat kakakku, kemudian Saksi Yuliza Syahpitri menjawab “yaudahlah” selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Yuliza Syahpitri sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya Bus menuju ke Gunting Saga;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Yuliza Syahpitri pergi maka Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Sri Hartini tersebut mengarah ke lintas Medan dan bertujuan ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Medan dan pada saat diperjalanan timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Sri Hartini dengan bermaksud Terdakwa menjualnya karena ekonomi Terdakwa sudah mulai terancam dan Terdakwa pun berniat untuk menjual sepeda motor milik Saksi Sri Hartini

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis



kemudian sesampainya dipingir rel yang mana Terdakwa berhenti dan mencoba untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain namun orang yang tidak Terdakwa kenal itu tidak mau membelinya karena takut bermasalah, selanjutnya karena sudah terlalu larut malam dan uang Terdakwa hanya tersisa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun menyimpan sepeda motor tersebut di dalam warung yang kosong yang tidak ada penghuninya tepatnya di Kampung Dusun Desa Mekar baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi dan meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mencari tumpangan truk yang tujuan ke Medan dan tidak berapa lama Terdakwa mendapat tumpangan truk selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan namun setibanya di Medan yang mana sebelumnya Terdakwa bermaksud untuk menemui kakak Terdakwa namun Terdakwa lupa dimana rumahnya, setelah itu Terdakwa pun lontang lantung di Medan dan Terdakwa pun menumpang kawan Terdakwa yang berada di Medan selaku supir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dua hari di Medan, Terdakwa pun kembali pulang kerumah mamak Terdakwa dengan menumpang truk bertujuan Aek-Kanopan namun di pertengahan jalan tepatnya di SPBU Air Teluk Kiri truk yang ditumpangi Terdakwa berhenti dan Terdakwa duduk dipingiran pertamina namun pada saat Terdakwa berada di SPBU Air Teluk Kiri pihak keluarga Saksi Sri Hartini ada yang melihat keberadaan Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat atas dugaan penggelapan sepeda motor milik Saksi Sri Hartini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sri Hartini mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang penguasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 BK 4487-VAY No Rangka : MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014 milik Saksi Sri Hartini berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam warung yang kosong yang tidak ada penghuninya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kampung Dusun Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis honda supra X 125 BK 4487 VAY No. Rangka MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014 dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor jenis honda supra X 125 BK 4487 VAY No. Rangka MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Sri Hartini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Hartini mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Syahputra Silalahi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis honda supra X 125 BK 4487 VAY No. Rangka MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor jenis honda supra X 125 BK 4487 VAY No. Rangka MH1JBN110EK0263333 No Mesin : JBN1E1026550 warna hitam tahun 2014;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Sri Hartini.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Antoni Trivolta, S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sakramen Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)